

pada PT. Askrindo Cabang Surabaya”.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis coba untuk menguraikan tentang prosedur penutupan pertanggungan, penetapan dan perhitungan tarif pertanggungan, pengajuan dan pembayaran klaim, besarnya penggantian kerugian, subrogasi dan penyelesaian kredit yang di praktikkan oleh PT Askrindo. Hasil dari penulisan tersebut adalah, bila dihubungkan dengan klausula baku dalam perjanjian asuransi maka, klausula baku dalam perjanjian asuransi diperbolehkan selama klausula baku dalam perjanjian asuransi tersebut tidak terdapat/tercantum klausula yang menyalahi apa yang disyariatkan dalam perjanjian menurut hukum Islam, harus saling ridhā serta harus jelas isi perjanjian sehingga tidak mengakibatkan kesalah pahaman di antara pihak. Klausula asuransi tidak bertentangan dengan hukum Islam karena adanya kesepakatan atau kerelaan kedua belah pihak. Kesepakatan itu terwujud dengan tindakan yang berbentuk penandatanganan polis asuransi. Selain itu yang mengadakan perjanjian asuransi harus cakap dalam membuat perjanjian, cakap disini di artikan dengan mengetahui dan sadar atas hak dan kewajiban yang harus di tanggungnya diatas perjanjian itu. Seluruh pembahasan tersebut di bahas tuntas oleh penulis pada skripsi tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Arif Zunaidi pada tahun 2005 yang berjudul “Klausula Baku Dalam Perjanjian Asuransi Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum

¹⁷ Elly Halifatul Himmah pada tahun 2001 yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Asuransi Kredit: studi pada PT. Askrindo Cabang Surabaya”, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel 2001).

